



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

NOMOR : 11/KU.03.2/7403/1/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA NOMOR : 6/KU.03.2/7403/1/2022 TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah definitif Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik atas nama Wa Ode Muliati Hariki, SE dan telah pindah tugas salah satu Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas atas nama Wa Ode Norma, A.Md tanggal 11 Maret 2022, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 6/KU.03.2/7403/1/2022 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna perlu direvisi;

b. bahwa.....

- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : (SP-DIPA) 076.01.2.659445/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 6/KU.03.2/7403/1/2022

TENTANG.....

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA TAHUN 2022

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Sekretaris tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan Intern atas pelaporan Keuangan (PIPK);
 - b. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; dan
 - c. menyusun Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk disampaikan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membantu Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - b. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi;
 - c. melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semester dan tahunan;
- d. menyampaikan.....

- d. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
 - e. melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan Operator Sistem Akuntasi Instansi (SAI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan
 - f. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KELIMA :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 14 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR : 11/KU.03.2/7403/1/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR :

6/KU.03.2/7403/1/2022 TIM

PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS

PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

NO.	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	WAODE MULIATI HARIKI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
2.	ERAH RACHMAN	Bendahara Pengeluaran	
3.	SAWALUDDIN, A.Md	Operator SAIBA	
4.	LA ODE ABDUL WAHAB, SH	Staf Pengelola Keuangan	
5.	WA ODE RAHMAWATI	Staf Pengelola Keuangan	

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG TIM PENYUSUN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO.	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	WAODE MULIATI HARIKI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
2.	SARUS, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Masyarakat	
3.	SITTI AMRANA, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	
4.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 14 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

